



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp. (0639) 22459
GUNUNGSITOLI

Kode Pos 22815

SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor : 421.9 / 5007 - POP/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KB SAHABAT
Ketua Penyelenggara	: YANIRIA MENDROFA
Alamat	: DESA OMBOLATA SISARAHILI
Kecamatan	: HILIDUHO
Kabupaten	: NIAS

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :

1. Menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
3. Gedung tempat belajar diupayakan oleh lembaga.
4. Dana yang dihimpun oleh pengurus **PAUD KB SAHABAT** dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.
5. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017 dan dapat diperpanjang setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengevaluasi sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gunungsitoli, 12 Nopember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS,

MAATOSOKHI ZENDRATO, S.Pak, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19630317 198404 1 005

Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Hiliduho
2. Kepala Desa Ombolata Sisarahili Kec. Hiliduho